

Analisis Collaborative Governance Pemungutan Retribusi Pasar di Kecamatan Cimanggis Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Cisalak)

Catur Wahyu Tirtaningrum¹, Selvi²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : caturtirtaningrum@gmail.com¹, selvi300990@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Collaborative Governance,
Market Retribution Fee,
Regional Revenue

The background of this research was the receipt of the retribution fee from the Cisalak Market in Depok City, which had not reached the specified target in the last 3 years and the discovery of increasing unoccupied stalls and stands. This research aimed to identify the form of Collaborative Governance that had been applied in the collection of market retribution fees at Cisalak Market. This research used descriptive qualitative research method. Data collection used interview, observation, and documentation techniques. The research results show that the Collaborative Governance has been implemented well and appropriately, and has involved contributions from the Government and the community. However, the Collaborative Governance in the collection of market retribution fees has not been able to increase retribution revenue to the maximum level as the specified target. This is because many illegal traders sell their items outside the market building area causing the closure of market stalls and stands. In addition, there are still many traders who have not been educated regarding the implementation of e-retribution application which is expected to provide convenience and comfort in the retribution payment process. The government and the market management still make efforts by providing strict sanctions in the form of disciplinary order and fines for illegal traders. Socialization regarding e-retribution application continues to be improved to enable traders to immediately get benefits in the form of security and comfort from fulfilling their retribution obligations; transparency can also be achieved so that in the future, especially traders, can participate in monitoring the retribution collection process.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi karena pemerintah daerah diberi kewenangan sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk menangani masalah nasional, yang berarti bahwa pembangunan dapat dilakukan hanya jika pemerintah daerah sendiri menangani hal tersebut. Tujuan adanya otonomi daerah menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi salah satu

sumber keuangan terbesar dan menjadi tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerah.

Pasar tradisional di Kota Depok merupakan salah satu penggerak utama dalam majunya perekonomian di Kota Depok. Bahwa masyarakat sangat bergantung terhadap pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Selain itu, pasar tradisional juga masih menyediakan komoditi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Status SNI yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok terhadap beberapa pasar juga diharapkan dapat membantu menyokong pertumbuhan ekonomi di Kota Depok. Salah satunya yaitu Pasar Cisalak, yang telah dikelola sesuai SNI. Namun dalam perkembangannya, fungsi pengelolaan pasar belum berjalan dengan baik. Rendahnya peroleh retribusi pasar juga dipengaruhi oleh banyaknya los dan kios yang kosong bahkan tutup karena pedagang lebih memilih berjualan di sepanjang area akses menuju pasar atau yang bisa disebut pedagang kaki lima. Oleh karenanya kemacetan di sepanjang akses menuju pasar Cisalak tidak dapat dihindari dan membuat pembeli menjadi enggan untuk berkunjung karena jalanan yang padat.

Dengan keadaan pasar yang sepi pengunjung, hal tersebut tentu sangat mempengaruhi pendapatan daerah dan tentunya Pemerintah Kota Depok akan merugi karena pedagang akan kesulitan dalam hal kewajiban membayar retribusi. Diketahui bahwa perolehan retribusi pasar Cisalak tahun 2022 hanya mencapai target 66,74% yaitu sebesar 2.068.130.933,- dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.105.378.000,-. Kios yang terisi sekitar 264 dari 684 kios yang tersedia dengan persentase 38,6%. Los yang terisi sekitar 494 dari 673 los yang tersedia dengan persentase 73,4%.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano Keban (Pasolong, 2016) “Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam publik”. Menurut Henry (Pasolong, 2016) “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.” **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (Em.Lukman Hakim, 2011: 20): “Administrasi Publik adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.”

Administrasi Pajak

Menurut Lawrence H. Summers (Rahayu, 2017) “Administrasi Perpajakan adalah suatu prosedur yang meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.”

Teori Pajak

Menurut S.I. Djajadiningrat (Resmi, 2017) Pengertian Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2016), “Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri”. Menurut Isjoyo (Sudaryo, 2017) “Pendapatan Asli Daerah merupakan total penerimaan dari berbagai sumber yang berisi pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan investasi, pengelolaan sumber daya manusia,

penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah.”

Collaborative Governance

Menurut Anshell dan Gash (Harmawan, B.N. et al, 2017) “*Collaborative Governance* merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan orang yang memiliki kepentingan non Negara dalam pengambilan keputusan formal. Jenis hubungan ini berfokus pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, serta manajemen program atau asset publik.”

Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota.

HASIL DAN PEMBAHASANPEMBAHASAN

Penulisan melakukan wawancara, untuk mengetahui Analisis *Collaborative Governance* pemungutan retribusi pasar cisalak dalam rangka meningkatkan pendapatand daerah kota Depok. Dalam hal ini penulis menggunakan teori Anshell dan Gash yang terdiri dari: Kondisi Awal, Desain Institusional, Kepemimpinan Fasilitatif, Proses Kolaborasi.

1. Kondisi Awal

Dalam penerapan *Collaborative Governance* pemungutan retribusi pasar menjadi hal yang penting untuk mengetahui kondisi awal dalam memulai proses kolaborasi. Kondisi awal mengidentifikasi bagaimana pola pembagian kekuasaan apakah sudah sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan. Serta, sumber daya yang terlibat sudah dilakukan pelatihan oleh pihak pemerintah melalui dinas terkait agar dalam proses kolaborasi baik dalam pengelolaan maupun pemungutan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kerjasama yang diciptakan antar pemangku kepentingan juga tercipta dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pengelola pasar yang senantiasa memberikan arahan, informasi, dan menciptakan komunikasi yang baik kepada petugas pemungut maupun para pedagang.

2. Desain Institusional

Keberhasilan dan keefektifan pemungutan retribusi pasar tidak terlepas dari unsur lain sebagai pendukungnya. Salah satunya merupakan bagaimana desain institusional membentuk dan mendukung proses kolaborasi. Dalam hal ini, pengelola pasar meningkatkan partisipasi para pedagang dengan mengikutsertakan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Adanya forum yang dibentuk juga mempermudah pedagang dalam penyampaian pendapat serta kendala, sehingga diharapkan masyarakat terutama pedagang juga ikut kritis menghadapi kendala yang terjadi dalam proses pemungutan maupun pengelolaan.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Pada proses kepemimpinan fasilitatif, hal ini berfokus pada proses dan mengutamakan pemberdayaan terhadap proses kolaborasi yang berlangsung. Pemerintah melalui dinas perindustrian dan pengelola pasar memfasilitasi penuh pelayanan pasar dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti tersedianya musholla, klinik, serta tersedianya lift dan sarana olahraga yang diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada pedagang saat proses transaksi jual beli di pasar. Konflik yang terjadi di lingkungan pasar juga sangat minim, karena pihak pengelola dengan cepat menanggapi keluhan baik dari pihak pemungut maupun pedagang hingga mediasi secara terbuka yang membuat kecil kesalahpahaman antar para pedagang maupun pihak pengelola. Adanya sistem pemungutan retribusi secara digital atau E-Retribusi juga sebagai bentuk peningkatan transparansi serta meningkatkan keamanan para pedagang dalam proses pemungutan.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi dimulai dengan mengidentifikasi dan menetapkan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi. Bentuk kolaborasi yang dibentuk pemerintah dan pengelola yaitu dengan melakukan diskusi secara langsung kepada pedagang terkait kondisi pasar. Hal ini bertujuan untuk bahan evaluasi dan menjadikan bahan koreksi di kemudian hari sehingga dalam proses pemungutan retribusi dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahas dan interperensi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Collaborative Governance* pemungutan retribusi Pasar Cisalak dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Depok berjalan dengan baik. Dilihat dari partisipasi masyarakat dalam penyampaian pendapat hingga pengambilan keputusan yang dibentuk dalam sebuah Forum atau Guyub Pedagang. Struktur organisasi yang dibentuk sudah sesuai kompetensi sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban dengan baik. Penerapan E-Retribusi oleh Pemerintah juga membawa dampak transparansi terhadap penerimaan dan pengelolaan retribusi pasar. Sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi.
2. Hambatan yang dihadapi yaitu masih banyak ditemukan pedagang liar yang berjualan di luar bangunan pasar sehingga akses menuju pasar terhambat dan los/kios banyak yang kosong. Hal ini juga menyebabkan pembeli cenderung memilih berbelanja di pedagang kaki lima. Selain itu belum diimplementasikan e-retribusi secara menyeluruh karena pemungutan retribusi masih dipungut secara manual yang disebabkan oleh kesiapan pedagang dalam penerapan e-retribusi masih kurang.
3. Upaya atau solusi yang harus dilakukan. Meningkatkan sanksi terhadap pedagang liar yang berjualan di sekitar lingkungan pasar. Sosialisasi rutin terhadap penerapan E-Retribusi serta manfaat yang diperoleh pada saat pembayaran retribusi pasar secara rutin dan tepat waktu dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap perolehan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, M. (2016). *Good Corporate Governance, Pengertian dan Konsep Dasar*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Gunadi, D. (2006). *Administrasi Pajak*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Islamy, L. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Disertai Contoh Praktis Skripsi, Tesis dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi ORganisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Mansury. (2003). *Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi-Transaksi Khusus*. Jakarta: YP 4.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat.
- Addainuri, I. (2023). Analisis Dampak Governance terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol. 14 No.2*, 155 - 172 <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.400> [20 Desember 2023].
- Anshell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543 - 571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Interactive framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research & Theory*, 22: 1 - 29. Diakses melalui <http://jpart.oxfordjournals.org> [2 November 2023].
- Fajar, B. S. (2019). Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis Tarif, dan Bedanya dengan Pajak Daerah. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>, [8 November 2023].
- Rahmatunnisa, M. (2021). Analisa Kritis Atas Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran*, 8 - 9. Diakses melalui <https://repository.unikom.ac.id> [18 November 2023].